



PUTUSAN

NOMOR : 257/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO, beralamat Jalan Dr. Sutomo No 54 Kelurahan Sumbang, Kecamatan, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Akta Pendirian Nomor : 758/2007 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo, S.H., dan mendapatkan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.110.AH.01.02 Tahun 2008 dan berdasarkan akta tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus ayat 5 disebutkan bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar persidangan tentang segala hal, dalam hal ini diwakili oleh : RACHMAD KHAESAR DIPOWIYONO, S.Kep.,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Dr. Sutomo Nomor : 54 Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro, berdasarkan Akta

Halaman 1 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor : 14/ 2015 tanggal 27 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris Felix FX telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003125, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Lantai 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. **FREDDY HARRIS, SH.,LL.M.,ACCS.**, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NIP. 196611181994031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) berkedudukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----

2. **DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA**, Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 196205281989031001, Pengkat/ Golongan Pebina Utama Muda (IV/c) berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----

Halaman 2 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAFTUH, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 196307071993031001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
4. HENDRA ANDY SATYA GURNING, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197505292001121001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
5. RONALD SINJAL LUMBUUN, Jabatan Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197809062003121001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
6. AMIEN FAJAR OCHAM, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197402232001121001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----

Halaman 3 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. HILDA MULYADIN, Jabatan Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197904122006041001, Pangkat/ Golongan Penata (III/c), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
8. IWAN SETIAWAN, Jabatan Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum, NIP. 197107172001121001, Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (III/d), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
9. FARAITODY RINTO HAKIM, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 198408112009121005, Pangkat/ Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
10. DANIEL DUARDO NOORWIJANARKO, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 1982 04282009121005, Pangkat/ Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----
11. DHARMAWAN HENDARTO, Jabatan Penatausahaan,

Halaman 4 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NIP.

198101122009011006, berkedudukan di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. Rsuma Said

Kav. 6-7, Jakarta 12940 ; -----

12. TRIANA NURHASANAH, Jabatan Tenaga Administrasi

Sie. Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, NIP. AHU.ADM.27.2015,

Pangkat/Golongan (I/a), berkedudukan di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR. Rsuma Said

Kav. 6-7, Jakarta 12940 ;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-57,

tertanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

2. **MOCH. GHUSNI SP**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Yayasan

Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, alamat Jalan

K.H. Moch Rosyid, Nomor : 5, Bojonegoro, dan telah

memberikan kuasa kepada : **VICTOR AMBOINUS**

NAGAPUTRA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum **VICTOR**

AMBOINUS NAGAPUTRA, SH., & Partners, beralamat di

Jalan Kedungansari 123a Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 5 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 257/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 31 Oktober 2016 tentang

Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 257/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 31 Oktober 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 257/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 257/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 257/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 29 Nopember 2016 tentang hari sidang yang pertama pada tanggal 7 Desember 2016 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 257/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi Tuan Moch Ghusni SP sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Halaman 6 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan Register Perkara Nomor : 257/G/2016/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 29 Nopember 2016 sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----

3. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut : -----

- Bahwa keputusan Tergugat aquo bersifat Konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro adalah sebagai Badan Hukum ; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk perorangan dan bukan bersifat umum ; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara aquo ; -----

Halaman 8 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tenggang Waktu

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 28 Juli 2016 ; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2016 melalui Ketua Yayasan a/n Moch. Gusni yang memperlihatkan kepada Kami di areal halaman Kampus Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----
- Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2016, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat ; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang PTUN disebutkan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -

Bahwa dalam hal ini Tergugat merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tempat kedudukannya di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Lantai 6, Kuningan Jakarta Selatan maka merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk melakukan Pengadilan karena daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-110.AH.01.02.

Halaman 9 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro dan merupakan badan penyelenggara pendidikan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro yang sah berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 75/D2.3/M2006, dengan adanya Obyek Sengketa mengakibatkan adanya Yayasan lain dalam satu (1) Lembaga Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dan berusaha mengambil alih penyelenggaraan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dan menggunakan Para Mahasiswa untuk mengusir PENGUGAT dalam menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sebelumnya Rapat Pembina telah memutuskan pergantian Ketua Pengurus Yayasan atas nama Moch. Gusni kemudian digantikan oleh Pengurus Yayasan masa bakti 2016-2021 dan setelah dievaluasi dan dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Akademi karena banyaknya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Akes Rajekwesi Bojonegoro dan menolak untuk berkoordinasi dengan Pengurus Yayasan maka berdasarkan Rapat Pengurus memutuskan untuk memberhentikan Pimpinan Akademi Kesehatan Rajekwesi atas nama Fidrotin Azizah tertanggal 10 Juni 2016 yang padahal masa baktinya berakhir pada bulan Agustus 2016 kemudian setelah itu terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa pada tanggal 13 dan 14 Juni 2016 yang di provokasi oleh beberapa Karyawan dan Dosen, kemudian berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan memutuskan untuk memberhentikan Karyawan Dosen atas nama Rahmawati tertanggal 16 Juni 2016 karena salah satunya melakukan provokasi terhadap karyawan dan melakukan unjuk rasa, kemudian mahasiswa dijadikan alat untuk mengusir Penggugat dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Lalu Kemudian tiba-tiba muncul akte No. 02 tertanggal 23-07-2016 yang

Halaman 10 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan notaris CHRISNO TJAHYADI SUTANTO S.H,M.H Notaris Kabupaten Pasuruan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Timur tentang pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) yang dibuat oleh sebagian besar dosen dan diketuai oleh Moch. Gusni untuk mengambil paksa pengelolaan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro yang mana PENGGUGAT merupakan Yayasan yang menerima ijin Penyelenggaraannya dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan adanya dua (2) Yayasan dalam Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro yang saat ini dikelola "secara paksa" baik keuangan mahasiswa dan administrasi karyawan dan dosen oleh YPKRB karena merasa telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum yang mengakibatkan kebingungan dari pihak Mahasiswa dan Stake Holder lain serta Karyawan dan Dosen, Khusus Mahasiswa pada 28 September 2016 lalu telah dilakukan Wisuda oleh YPKRB dan pejabat yang dilantik, terkait hal tersebut YPKB sudah berupaya mencegah dengan menginformasikan kepada Kopertis Wilayah VII Surabaya tetapi wisuda tersebut tetap terjadi dan akhirnya sampai saat ini pun Mahasiswa yang telah diwisuda tidak dapat memperoleh Haknya berupa Ijazah karena yang bisa menerbitkan Ijazah hanya YPKB selaku pemegang ijin penyelenggara ; -----

V. Alasan Gugatan

Dalam perkembangannya bila diurutkan perkembangan YPKB sejak tahun 1993 berdasarkan : -----

1. Akta No. 767/1993 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro dengan susunan organ antara lain ; -----

a. Organ Pendiri : -----

Halaman 11 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Doktorandus Haji Tarman Samadun ; -----
- ii. Oerip Hartono ; -----
- iii. Imam Supardi ; -----
- iv. Sudjianto ; -----
- v. Abu Dardak ; -----

b. Badan Pengurus

- i. Ketua : Drs. H. Tarman Samadun ; -----
- ii. Wakil Ketua : Drs. Aman Sudarto ; -----
- iii. Sekretaris : Drs. Tamat Narto Prawiro ; -----
- iv. Wakil Sekretaris : Hartati ; -----
- v. Bendahara : Drs. Sukleno ; -----
- vi. Wakil Bendahara : Drs. Suprpto ; -----

c. Badan Pengawas : -----

- i. Oerip Hartono ; -----
- ii. Drs. Sudjianto ; -----

2. Akta No. 90/2000 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H yang isinya antara lain : -----

a. Badan Pendiri memutuskan Memberhentikan Badan Pengurus lama dan mengangkat Badan Pengurus baru Periode Tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan susunan : -----

- i. Ketua : Oerip Hartono ; -----
- ii. Ketua Harian : dr. Kuslan Rekso Hamidjojo ; -----
- iii. Sekretaris : Hartati S.H ; -----
- iv. Bendahara : Umi Marhamiswati ; -----
- v. Pleno : Dra. Enirahmawati ; -----
- vi. Pengawas : Ny. Pipiet Sudjianto ; -----

Halaman 12 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta No. 810/2001 Tentang Pernyataan Berita Acara Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H., yang isinya antara lain :

a. Menetapkan dr. Ulfa Cholili sebagai Pengawas YPKB maka susunan lengkap pengurus YPKB yang disebut dalam Akte Notaris Yatiman Hadisuparjo S.H., No. 90 Tahun 2000 dirubah sebagai berikut : -----

- i. Ketua : Oerip Hartono ; -----
- ii. Ketua Harian : dr. Kuslan Rekso Hamidjojo ; -----
- iii. Sekretaris : Hartati S.H ; -----
- iv. Bendahara : Umi Marhamiswati ; -----
- v. Pleno : Dra. Enirahmawati ; -----
- vi. Pengawas : 1. Ny. Pipiet Sudjanto ; -----
2. dr. Ulfa Cholili ; -----

b. Rapat Badan Pendiri mengambil Keputusan bahwa status Sdr. Samadun sudah dianggap tidak tercantum lagi sebagai Anggota Badan Pendiri YPKB sehingga dengan demikian anggota Badan Pendiri YPKB yang baru adalah sebagai berikut : -----

- i. Sdr. Drs. H Imam Soepardi ; -----
- ii. Sdr. Oerip Hartono HP ; -----
- iii. Sdr. Ny. Pipiet Sudjanto ; -----
- iv. Sdr. Ny. Abu Dardak ; -----

4. Akta No. 450/2003 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H sehingga susunan Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas masing-masing antara lain : -----

a. Dewan Pembina : -----
i. Drs. H Imam Soepardi ; -----

Halaman 13 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Nyonya Hajjah Sukesih Abu Dardak ; -----

b. Dewan Pengurus : -----

i. Ketua : Oerip Hartono ; -----

ii. Sekretaris : Hartati SH ; -----

iii. Wakil Sekretaris : Eni Rachmawati ; -----

iv. Bendahara : Umi Marhamiswati ; -----

c. Dewan Pengawas : -----

i. Nyonya Pipiet Sudjianto ; -----

ii. Dr. Ulfah Kholili ; -----

5. Akta No. 173 Tanggal 9 September 2005 tentang Pernyataan Putusan Rapat Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang dibuat dihadapan Notaris Didiek Wahyu Indarta, S.H yang isinya antara lain : --

a. Memberhentikan dengan hormat Pengurus dan Pengawas Lama ; ---

b. Memutuskan dan menerima Pengunduran Diri Doktorandus H. Imam Soepardi dari Jabatannya sebagi Pembina Yayasan ; -----

c. Mengangkat Tuan Oerip Hartono dan menetapkan kembali Nyoya Hj. Sukesih Abu Dardak sebagai Pembina Yayasan ; -----

d. Mengangkat Pengurus Yayasan baru dengan susuan sebagai berikut : -----

i. Ketua : Tuan Doktorandus Imam Soepardi ; -----

ii. Sekretaris : Nyonya Hartati SH ; -----

iii. Bendahara : 1. Nyonya Umi Marhamiswati ; -----

2. Nyonya Dra. Eny Rachmawati ; -----

e. Mengangkat Pengawas Baru : -----

i. Pengawas : Nyonya Pipiet Sudjianto ; -----

Halaman 14 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Nomor : 243/2007 tentang Pengesahan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H yang isinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa berhubung kesibukan Bapak Drs. Imam Soepardi sebagai anggota DPR-RI telah terbukti tidak mampu secara efektif menjalankan tugas kewajibannya sebagai Ketua YPKB dituntut waktu yang penuh dan perhatian yang besar baik dalam mengelola yaysan maupun dalam menyelenggarakan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro. Oleh karena itu rapat memutuskan untuk mengganti Pejabat Ketua YPKB dari Bapak Drs. Imam Soepardi kepada Pejabat Baru Bapak Suprpto Estede ; -----

b. Bahwa berhubung dengan perangkapan jabatan Ibu Hj Hartati sebagai sekretaris YPKB dan merangkap sebagai Pembantu Direktur II Akes Rajekwesi, disamping itu bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan dipermasalahkan oleh Civitas Akes Rajekwesi Bojonegoro, Rapat memutuskan untuk mengganti pejabat Sekretris YPKB dari Ibu Hj. Hartati, SH., kepada Pejabat Baru Ibu Siti Fatonah, Skm ; -----

c. Bahwa untuk Pengurus YPKB lain (selain Ketua dan Sekretaris) disepakati tidak perlu diadakan perubahan (sesuai Akta Didik Wahyu Indarta, SH., Nomor : 173 tanggal 9 September 2005, Sehingga Pengurus YPKB Selengkapny sebagai berikut : -----

i. Pembina : Oerip Hartono HP ; -----
Hj Sukesu Abu Dardak ; -----

ii. Pengurus : -----

1. Ketua : Suprpto Estede ; -----

Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : Siti Fatonah, SKM ; -----
3. Bendahara : Umi Marhamiswati ; -----
4. Wakil Bend : Dra. Ery Rachmawati ; -----

iii. Pengawas : -----

1. Pipiet Sudjianto. 2. Siti Muasih Astuti S.Sos ; -----

7. Akta Nomor : 758/2007 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H dan mendapatkan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 Tahun 2008 sehingga untuk pertama kalinya diangkat susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas masing-masing antara lain : -----

a. Pendiri : -----

- i. Oerip Hartono ; -----
- ii. Suprpto Estede ; -----

b. Pembina : -----

- i. Ketua : Nyonya Sukesu Abu Dardak ; -----
- ii. Anggota : Galuh Ranga Nigrum S.H ; -----
- iii. Anggota : Umi Marhamiswati ; -----
- iv. Anggota : Luhur Sesanti Agustiniingsih ; -----

c. Pengurus : -----

- i. Ketua : Suprpto Estede ; -----
- ii. Sekretaris : dr. Kuslan Rekso ; -----
- iii. Bendahara : Siti Fatonah, SKM ; -----

d. Pengawas : -----

- i. Nyonya Pipiet Sudjianto ; -----

Halaman 16 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta No. 09/2009 Tentang Akta Pengalihan Pengelolaan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H antara YPKB yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan Akta Nomor : 767/1993 yang kemudian diubah dengan akta Nomor : 450/2003 (Pihak Pertama) dengan YPKB sesuai akte anggaran dasar akte Nomor : 758/2007 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Januari 2008 Nomor : AHU-110.AH.01.02 Tahun 2008 (Pihak Kedua) selanjutnya Kedua Pihak Bersepakat membuat perjanjian sebagai berikut : -----

a. Pihak Kesatu yang menjalani sebagai berikut di atas menerangkan dengan akta ini menyerahkan dengan Pihak Kedua yang menerangkan dengan akta ini menerima baik dari Pihak Kesatu sebuah Sekolah bernama Akademi Kesehatan Rajekwesi Berkedudukan di Bojonegoro berikut ljin yang dipergunakan untuk menjalankan sekolah tersebut dari instansi yang berwenang berikut segala Hak dan Kewajibannya, Mahasiswa dan Karyawan serta kekayaannya, yang lebih jauh akan dibuat daftar yang akan tidak terpisah dari akta ini. Adapun mengenai hal tersebut kedua pihak bersepakat membuat perjanjian sebagai berikut : -----

i. Pasal 1 Terhitung sejak hari ini pihak kesatu menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut diatas kepada pihak Kedua sebagaimana pihak kedua menerima pengelolaan sekolah tersebut dari pihak kesatu, demikian itu terhitung sejak hari ini segala hak dan kewajiban yang karena hukum timbul atau yang timbul berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga. Hutang dan piutang. Beban-beban apapun tiada yang dikecualikan dan

Halaman 17 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keuntungan maupun resiko apapun namanya menjadi hak tanggung jawab sekolah tersebut beralih kepada pihak kedua dan pihak kesatu dibebaskan dari tanggung jawab pengelolaan sekolah tersebut diatas ; -----

ii. Pasal 2 Penyerahan pengelolaan sekolah tersebut dilakukan dengan percuma tanpa kewajiban dari pihak kedua untuk membayar apapun juga kepada pihak kesatu ; -----

iii. Pasal 3 Pihak kedua diberi hak untuk membalik nama segala ijin yang berwenang yang dipergunakan untuk menjalankan sekolah tersebut dan hak hak apapun namanya tiada yang dikecualikan. Selama ijin dan hak hak belum dibalik nama, dengan akta ini pula pihak kesatu memberi kuasa kepada pihak kedua untuk atas nama pihak kesatu menjalankan sekolah tersebut diatas ; -----

iv. Pasal 4 Mengenai hal ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bojonegoro ; -----

9. Akta No. 052/IV/2010 tentang Pengesahan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan kesehatan Bojonegoro dibuat dihadapan Notaris Laila S.H., dan telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-400 ; -----

a. Mengganti Sekretaris ; -----

b. Pengurus Yayasan ; -----

i. Ketua : Suprpto ; -----

ii. Sekretaris : Retno ; -----

iii. Bendahara : Siti Fatonah ; -----

Halaman 18 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Pengawas : 1. Pipit; 2. Kuslan Rekso ; -----

10. Akta Berita Acara Rapat Pembina dibuat dihadapan Notaris Petrus Diby No. 37/2011 Tanggal 20 Juni 2011 telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-943 yang menerangkan bahwa : -----

a. Ny. Umi Mengundurkan Diri dari Pembina YPKB ; -----

b. Ny. Sukesih Abu Dardak Meninggal Dunia ; -----

c. Dipandang perlu menetapkan Ketua Pembina dan menyusun organ Yayasan sebelum masa bhakti berakhir, dan secara aklamasi memutuskan : -----

i. Memberhentikan dengan hormat Segenap Pengurus masa Bhakti 2010 sampai 2015 ; -----

ii. Memberhentikan dengan Hormat Pengawas Masa Bhakti 2010 sampai dengan 2015 ; -----

iii. Menunjuk dan mengangkat organ Yayasan Masa Bhakti 2011 sampai dengan 2016 sebagai berikut : -----

1. Pembina : -----

a. Ketua : Galuh Ranga Ningrum ; -----

b. Anggota : Luhur Sesanti ; -----

2. Pengurus : -----

a. Ketua : Kuslan Rekso H ; -----

b. Sekretaris : Retno Hastuti ; -----

c. Bendahara : Roro Ratna Dhianny ; -----

3. Pengawas : -----

Halaman 19 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ketua : Wiwik Utami ; -----

b. Anggota : Waqidil Hidayah ; -----

11. Akte Nomor : 50/2012 tanggal 11 Juni 2012 dibuat dihadapan Notaris

Siti Nurul telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-242 Tentang Berita Acara Rapat Pembina Memutuskan Bahwa : -----

a. Memberhentikan dengan hormat sdr Kuslan Rekso ; -----

b. Waqidil hidayah Mengundurkan diri dari Pengawas ; -----

c. Sehingga pengurus Yayasan : -----

i. Ketua : M. Gusni ; -----

ii. Ketua 1 : Wiwik Utami ; -----

iii. Sekretaris : Retno ; -----

iv. Bendahara 1 : Siti Nurul ; -----

v. Bendahara 2 : Roro Ratna ; -----

Pengawas : Ahmad Maftukin ; -----

12. Akte No. 02/2014 tanggal 3 maret 2014 Notaris Rachmawati fitriah,

telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-357 tentang berita acara rapat Pembina menerangkan bahwa : -----

a. Retno mengundurkan diri dari sekretaris ; -----

b. Maftukin Mengundurkan diri dari Pengawas Yayasan ; -----

c. Mengangkat anggota Pembina, sekretaris dan pengawas Yayasan sehingga stuktur Yayasan : -----

Halaman 20 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pembina : -----

1. Ketua : Galuh Rangga ; -----

2. Anggota : Luhur Sesanti ; -----

3. Anggota : Zico Kemala Batin ; -----

ii. Pengurus : -----

1. Ketua : Moch. Ghusni ; -----

2. Ketua 1 : Wiwik Utami ; -----

3. Sekretaris : Suhartik ; -----

4. Bendahara 1 : Siti Nurul ; -----

5. Bendahara 2 : Roro Ratna ; -----

iii. Pengawas : Rachmad Khaesar Dipo ; -----

13. Akta Nomor : 33/ 2015 Tanggal 29 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Felix FX telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-1694 berisi tentang berita acara rapat Pembina menerangkan bahwa : -----

a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Gusni dari Ketua Yayasan ; --

b. Menerima Pengunduran diri Roro Ratna sebagai Bendahara ; -----

c. Menerima Pengunduran diri Rachmad Khaesar sebagai Pengawas;

d. Menetapkan pengurus masa bhakti 2011- 19 Juni 2016 ; -----

i. Ketua : Rachmad Khaesar Dipo ; -----

ii. Ketua 1 : Wiwik Utami ; -----

iii. Sekretaris : Suhartik ; -----

iv. Bendahara : Siti Nurul ; -----

Pengawas : Siska Martiningtyas ; -----

Halaman 21 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta Nomor : 14/ 2015 Tanggal 27 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris

Felix FX telah tercatat dalam daftar Yayasan pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003125 berisi tentang berita acara rapat Pembina menerangkan bahwa : -----

a. Memberhentikan seluruh Pengurus dan Pengawas Yayasan masa bakti 2011- 19 Juni 2016 ; -----

b. Menetapkan Pengurus dan Pengawas Yayasan masa bakti 2016- 2021 : -----

i. Ketua : Rachmad Khaesar Dipo ; -----

ii. Sekretaris : Suhartik ; -----

iii. Bendahara : Siti Nurul ; -----

Pengawas : Siska Martiningtyas ; -----

Emmy Yuniar ; -----

15. Kemudian tiba-tiba muncul akte No. 02 tertanggal 23-07-2016 yang

dibuat dihadapan notaris CHRISNO TJAHYADI SUTANTO S.H,M.H.,

Notaris Kabupaten Pasuruan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Timur

tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi

Bojonegoro (YPKRB) dengan susunan Organ Pembina, Pengurus dan

Pengawas yang masing masing sebagai berikut : -----

1. Pembina : -----

Ketua : Doktorandus Haji Imam Soepardi ; -----

Anggota : Asmara Wahyu Brata S.T.MMT ; -----

Anggota : Wiwik Utami SST.,S.Pd.,M.Kes ; -----

2. Pengurus : -----

Ketua : Moch. Gushni, S.P ; -----

Halaman 22 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Sri Luluk ; -----

Bendahara : Nur Azizah ; -----

3. Pengawas : -----

Ketua : Dody Setyo Widarko, S.E ; -----

Anggota : Ahmad Maftukin ; -----

Disebutkan bahwa : -----

1. Pembina : -----

a. Imam Supardi merupakan Pembina YPKB yang telah mengundurkan diri dan juga Ketua Pengurus YPKB kemudian telah diberhentikan berdasarkan rapat Pembina ; -

b. Wiwik Utami merupakan Karyawan Dosen Keperawatan dan pernah menjadi Pengurus Yayasan YPKB di periode sebelumnya ; -----

c. Asmawa Wahyu Brata tidak ada kaitannya sama sekali ; ----

2. Pengurus : -----

a. Ketua : Moch. Gusni juga merupakan ketua YPKB di periode sebelumnya yang telah diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; -----

b. Sekretaris : Sri Luluk merupakan Karyawan Dosen Kebidanan ; -----

c. Bendahara : Nur Azizah merupakan Karyawan Dosen Kebidanan ; -----

3. Pengawas Yayasan : -----

a. Ketua : Dody Setiawan merupakan Karyawan Staf Tata Usaha ; -----

Halaman 23 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggota : Ahmad Maftukin merupakan Karyawan Dosen Keperawatan yang juga pernah menjabat sebagai Pengawas YPKB di periode sebelumnya ; -----

16. Bahwa dalam akta pendirian tersebut disebutkan YPKRB berkehendak ingin meneruskan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) dengan dasar Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Nomor : 767/1993 dan Akta Perubahan Anggaran dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) No. 450/2003 tertanggal 2003 keduanya dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadisuparjo, S.H., padahal semua orang yang tercatat dalam YPKRB tidak berhak untuk meneruskan YPKB apalagi dengan nama yang berbeda ; -----

17. Bahwa dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang- undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang dianggap perlu ; -----

(2) Anggaran Dasar Yayasan Sekurang kurangnya memuat : -----

- a. Nama dan tempat kedudukan ; -----
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ; -----
- c. Jangka waktu pendirian ; -----
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dalam bentuk uang atau benda ; -----

Halaman 24 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan ; -----
- f. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan ; -----
- g. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran dasar ; -----
- h. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dan ; -----
- i. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran ; -----

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat sekurang kurangnya Nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas ; -----

(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Pasal 15

- (1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang : -----
 - a. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau ; -----
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ; --

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan" ; -----

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan" ; -----

(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ; -----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan maka pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan

Halaman 25 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajekwesi Bojonegoro dengan nama yang berbeda tidak mungkin dapat dikatakan bahwa merupakan lanjutan dari Yayasan Pendidikan kesehatan Bojonegoro ; -----

19. Tidak ada wewenang dan korelasi antara YPKRB meneruskan YPKB dan dengan adanya Obyek Sengketa mengakibatkan YPKRB melakukan berbagai tindakan pemaksaan untuk mengambil alih hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi berhubungan langsung dengan pihak-pihak atau instansi lain karena dianggap ada dualism dalam penyelenggaraan tersebut dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro selaku badan penyelenggara pendidikan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro yang sah ; -----

20. Bahwa Penggugat sedang melakukan Pormohonan Intervensi dalam Perkara Nomor : 183/PEN-PP/2016 antara Imam Soepardi melawan Tergugat ; -----

21. Bahwa Obyek Sengketa harus dibatalkan karena tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tidak melakukan analisa secara mendalam dan tidak cermat juga teliti mengingat sedang terjadinya Perkara tersebut diatas ;
Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 11

- 1) Yayasan memperoleh Status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri ; -----
- 2) Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaries yang

Halaman 26 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta pendirian Yayasan tersebut ; -----

3) Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan itu di tandatangani ; -----

4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap ; -----

5) Instansi wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima ; -----

22. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait untuk melakukan pengesahan akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku TERGUGAT padahal telah banyak permasalahan dualism Yayasan dalam suatu Lembaga Pendidikan di Indonesia oleh karena itu seharusnya hal tersebut menjadi suatu peringatan kepada TERGUGAT untuk lebih cermat dan berhati hati dengan meminta pertimbangan di instansi Pendidikan sebelum melakukan pengesahan bukan melakukan pengesahan langsung dengan cara melihat daftar atau tidak adanya nama Yayasan yang diajukan ; -----

23. Bahwa kemudian di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang- undang Nomor : 28 Tahun 2004 tetang Yayasan mengatur pula Hal-hal sebagai berikut : ---

Halaman 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24

1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; -----

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui atau diterima Menteri ; -----

24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 16

Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 28

Tahun 2004 pada point diatas mengatur bahwa TERGUGAT wajib

mengumumkan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal akta

pendirian Yayasan di dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT padahal

pengumuman dalam Lembaran Negara merupakan suatu Koran,

media resmi atau berita resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia

yang otentik untuk mengumumkan suatu Peraturan Perundang-

undangan dan Pengumuman resmi lainnya ; -----

25. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengumuman dalam lembaran

berita Negara oleh TERGUGAT maka TERGUGAT telah melanggar

ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang

Yayasan ; -----

26. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan pengesahan akta pendirian

Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro berdasarkan

maka TERGUGAT tidak melaksanakan Asas-Asas Umum

Halaman 28 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzeden van Behoudelijk Bestures/ General Principle Of Good Administration*) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 point 1-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang dijelaskan sebagai berikut : -----

- a. Asas Kepasatian Hukum bahwa dengan mengesahkan akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029986.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro tertanggal 28 Juli 2016 selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan maka Pemohon terkendala dalam kepastian hukum mengenai Pengelolaan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara bahwa dengan mengesahkan akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. Tahun 2016 maka hal ini mencerminkan TERGUGAT tidak tertib Penyelenggaraan Negara yang dimana TERGUGAT tidak mendata atau mengkonfirmasi terlebih dahulu adanya Yayasan yang telah didirikan namun TERGUGAT langsung mengesahkannya ; -----
- c. Asas-asas Kepentingan Umum bahwa TERGUGAT mengetahui suatu pendirian Yayasan adalah untuk kepentingan umum oleh karena itu seharusnya TERGUGAT lebih hati hati dan waspada mengenai Pengesahan suatu Yayasan ; -----

Halaman 29 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asas-asas Kecermatan dan Kehati-hatian bahwa tergugat dengan mengesahkan akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029986.AH.01.04.Tahun 2016 tidak menerapkan Asas Kehati-hatian padahal di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, TERGUGAT telah diberikan kesempatan agar dapat meminta pertimbangan instansi yang bersangkutan dan apabila hal ini dilakukan oleh TERGUGAT maka TERGUGAT akan mengetahui bahwa Yayasan yang baru dibuat tersebut bekehendak ingin menguasai penyelenggaraan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro saat ini menguasai secara paksa kampus Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro serta menggunakan mahasiswa untuk melakukan aksi Demo dalam rangka mengusir Pemohon selaku badan Penyelenggaraan Pendidikan yang sah berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 75/D2.3/M2006 ; -----
- e. Asas-asas Keterbukaan bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas keterbukaan hal ini dengan tidak dilakukannya pengumuman dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia mengenai pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro padahal dengan adanya pengumuman maka PENGUGAT dapat mengetahui jika Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro telah didirikan mengatasnamakan lanjutan dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan tahun 1993 untuk berupaya mengambil

Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro padahal
PENGUGAT telah mendapat pelimpahan Pengelolaan
berdasarkan Akta No. 09/2009 Tentang Akta Pengalihan
Pengelolaan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dibuat di
hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H ; -----

27. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dengan mengesahkan akta Pendirian
Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 11 juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001
sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004
tentang Yayasan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik hal
ini sesuai dengan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) dan
(2) a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor : 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

VI. Permohonan Penundaan

- A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tanggal 29
Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----
Pasal 67
- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Serta Tindakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- (2) Disebutkan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar
pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditunda

Halaman 31 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ; --

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ; -----

B. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Penggugat dapat mengajukan penundaan selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan penundaan tersebut karena dengan masih dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro. maka kepengurusan Ijazah Mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro akan terkendala dan berdampak pula pada penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2017/2018 yang akan segera dilaksanakan, namun bila Obyek sengketa dilakukan penundaan

Halaman 32 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat tetap dapat menjalankan tugas untuk melakukan pengelolaan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Nomor : 75/D2.3/M/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyebutkan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) sebagai Badan Penyelenggara pendidikan dan seluruh hak Para Mahasiswa mendapatkan pembelajaran dan praktik di Rumah Sakit serta Ijazah tetap dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) a yang menyebutkan penundaan yang di maksud ayat (2) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

VII. Petitum/tuntutan

A. Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
- Memerintahkan tergugat untuk melakukan penundaan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

B. Dalam Pokok Perkara / Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan

Halaman 33 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri bernama RACHMAD KHAESAR DIPOWIYONO, S.Kes, SH., dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama IWAN SETIAWAN, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-57, tertanggal 21 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kewenangan Absolut/Kompetensi Absolut

- a. Bahwa yang menjadi dasar kepentingan PENGGUGAT dirugikan atas terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (selanjutnya disebut objek sengketa), mendalilkan terbitnya objek sengketa mengakibatkan adanya Yayasan lain dalam "LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO"..... (vide surat gugatan angka romawi IV), pada dasarnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa karena berkenaan dengan siapa yang

Halaman 34 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas penyelenggaraan “LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO” merupakan urusan internal Yayasan atau merupakan urusan keperdataan, atau dengan kata lain yang paling mengetahui Yayasan mana yang berhak atas izin pengelolaan “LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO” adalah instansi yang mengeluarkan izin tersebut bukan TERGUGAT, dan patut ditegaskan TERGUGAT sesuai dengan kewenangannya hanya memberikan pengesahan badan hukum Yayasan semata ; -----

b. Bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk mengambil alih penyelenggaraan “LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO” (vide surat gugatan angka romawi IV), hal ini diluar kuasa TERGUGAT karena tindakan tersebut sudah menjadi tanggung jawab pribadi/ badan hukum Yayasan sendiri. Dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan tersebut, sehingga pertanggungjawabannyapun merupakan pertanggungjawaban keperdataan, dan alangkah baiknya permasalahan siapa yang berhak sebagai penyelenggara “LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO” diuji pada Pengadilan Negeri ; -----

c. Bahwa selain itu permasalahan keperdataan lainnya antara PENGGUGAT dengan Yayasan yang disahkan objek sengketa adalah mengenai siapa yang berhak mengatasnamakan atau meneruskan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro berdasarkan akta Nomor : 767/1993 dan Akta Perubahan Anggaran Nomor : 450/2003 keduanya dibuat Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH (vide angka romawi V angka 16), terhadap keadaan ini maka untuk menentukan siapa yang

Halaman 35 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk meneruskan perlu diuji pada Pengadilan Negeri ; -----

- d. Bahwa Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro didirikan berdasarkan pada Akta Nomor : 02 Tanggal 23 Juli 2016 dibuat Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., di Kabupaten Pasuruan (disahkan objek sengketa), sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut : -----

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (autentik) dan apa yang dinyatakan dalam akta substansinya merupakan kehendak para pihak sehingga TERGUGAT tidak dalam kapasitasnya memeriksa atau menilai suatu akta, dan perlu diketahui bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta harus diakui kebenarannya sepanjang tidak pernah dibatalkan oleh para pihak atau dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar hal tersebut maka TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa, akibatnya seharusnya

Halaman 36 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menguji terlebih dahulu keberadaan Akta Nomor : 02 tanggal 23 Juli 2016 dibuat Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., di Kabupaten Pasuruan, pada Pengadilan Negeri ; -----

Dengan demikian karena permasalahan inti dari gugatan adalah mengenai permasalahan siapa yang siapa yang berhak atas penyelenggaraan "LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO" dan objek sengketa terbit didasarkan pada suatu Akta Notaris maka berdasarkan hukum acara yang berlaku maka Majelis Hakim Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena apa yang dipersengketakan adalah permasalahan keperdataan, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri ; -----

2. Eksepsi PENGUGAT tidak mempunyai kewenangan / Legal Standing.

a. Bahwa antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (PENGUGAT) dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (disahkan objek sengketa) merupakan dua badan hukum Yayasan yang berbeda, terhadap Yayasan PENGUGAT yang telah mendapatkan pengesahan dari TERGUGAT Nomor : AHU-110.AH.02.Tahun 2008, apabila kita cermati pada premis akta Nomor : 758/2007 yang dibuat Notaris Yatiman Hadisaputro, SH., yang menjadi dasar pengesahan tersebut faktanya tidak ada sama sekali kaitannya dengan objek sengketa, karena Yayasan PENGUGAT merupakan Yayasan yang baru dan tidak dalam rangka meneruskan Yayasan yang sudah ada, sehingga tidak ada kerugian yang diderita PENGUGAT atas terbitnya objek sengketa, hal ini tentunya tidak sesuai apa yang disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyatakan : -----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 37 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

- b. Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita PENGUGAT atas terbitnya objek sengketa, karena dalil PENGUGAT kerugian yang diderita yaitu mengenai perebutan atau siapa yang berhak menyelenggarakan “LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO” (vide surat gugatan angka romawi IV), hal ini tentunya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa karena patut dipahami pengesahan badan hukum Yayasan tidak serta merta mengesahkan kegiatannya karena bukan menjadi kewenangan TERGUGAT tetapi kewenangan instansi terkait ; -----

Dengan demikian atas terbitnya objek sengketa tidak ada kerugian sama sekali yang diderita PENGUGAT, hal ini ielas kedudukan PENGUGAT tidak memenuhi Kriteria yang dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka sudah semestinya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* ; -----

3. Gugatan telah Lewat waktu atau Kadaluarsa

- a. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro disahkan tanggal 28 Juli 2016 seharusnya gugatan diajukan paling telat 16 Oktober 2016, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 28 Oktober 2016, dengan demikian gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)

Halaman 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau kadaluarsa sehingga tidak memenuhi apa yang diatur Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari tehitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

- b. Bahwa dalil PENGUGAT baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 September 2016 melalui Ketua Yayasan a/n Moch Gusni (vide angka romawi II) hal ini wajib dibuktikan pada persidangan apakah hal ini benar adanya atau hanya dalil yang mengada-ada dari PENGUGAT, untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada PENGUGAT untuk membuktikan hal tersebut, karena dalil yang disampaikan PENGUGAT informasinya hanya berdasarkan asumsi sepihak saja ; --

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah melewati batas waktu Undang-Undang atau kadaluarsa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ; -----

4. Eksepsi Gugatan kabur dan tidak jelas/obscuurlibels

- a. Bahwa apa yang diminta PENGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah meminta Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----
- b. Sedangkan yang menjadi dalil pembatalan tersebut didasarkan adanya

Halaman 39 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan berdasarkan akta Nomor : 767/1993 (vide surat gugatan angka romawi V angka 1-7), hal ini tidak dapat menjadi acuan ataupun dasar karena antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 767/1993 dengan Yayasan PENGGUGAT tidak ada kaitannya sama sekali, apabila diperhatikan Yayasan PENGGUGAT merupakan Yayasan baru yang tidak terkait Yayasan yang sudah ada (perhatikan premis akta Nomor : 758/2007), sehingga tidak terdapat landasan hukum yang kuat PENGGUGAT mengatasnamakan sebagai penerus Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 767/1993 akibatnya gugatan menja ditidak jelas dan kabur ; -----

- c. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan juga organ kepengurusan Yayasan yang disahkan objek sengketa merupakan organ yang telah diberhentikan (vide surat gugatan angka romawi V angka 15), terhadap hal ini menambah gugatan mejadi kabur dan tidak jelas, karena PENGGUGAT berlebihan menanggapi kepengurusan Yayasan lain, dimana antara Yayasan PENGGUGAT dan objek sengketa merupakan dua badan hukum Yayasan yang berlainan ; -----

Dengan demikian karena gugatan kabur dan tidak jelas/*obscuurlibels* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 40 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; -----

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan PENGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ; -----*

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan dengan merujuk Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan : ----

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh

Halaman 41 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri”; -----

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 tersebut di atas jelas Menteri Hukum dan HAM RI mengesahkan akta pendirian, atau dengan kata lain sepanjang akta tersebut belum dibatalkan para pihak ataupun karena putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa, karena faktanya Akta Nomor : 02 Tanggal 23 Juli 2016 dibuat Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., di Kabupaten Pasuruan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa masih berlaku ; -----

3. Bahwa objek sengketa terbit didasarkan permohonan yang disampaikan oleh Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., melalui layanan *ahuonline*, hal ini sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan didahului dengan pengajuan nama Yayasan, yang menyatakan : -----

“Permohonan pengesahan badan hukum Yayasan harus didahului dengan pengajuan nama Yayasan”; -----

4. Bahwa nama Yayasan yang dimohonkan Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., adalah Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, dalam database *ahuonline*/daftar Yayasan nama tersebut belum digunakan Yayasan lain dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan sehingga penggunaan nama Yayasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ; -----

Halaman 42 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT memberikan persetujuan nama Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro secara elektronik (vide Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan selanjutnya disebut Permen), setelah pemohon dalam hal ini Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., mengisi Formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan (vide Pasal 5 ayat (2) Permen) ; -----
6. Bahwa anggapan Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (objek sengketa) meneruskan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (vide surat gugatan angka romawi V angka 19) bukan mejadi kewenangan TERGUGAT untuk menilai karena hal ini perlu dibuktikan pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena TERGUGAT menerbitkan objek sengketa dalam rangka memberikan pengesahan Badan Hukum Yayasan tidak dalam upaya menjustifikasi terhadap siapa yang berhak sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (cat. permasalahan internal Yayasan/keperdataan) ; -----
7. Bahwa adanya perkara Nomor : 183/G/2016/PTUN.JKT tidak menghalangi terhadap penerbitan objek sengketa karena yang menjadi objek sengketa berbeda sama sekali baik dari nama Yayasan maupun substansi dari apa yang dimohonkan karena pada Perkara Nomor : 183/G/2016/PTUN.JKT yang diminta dibatalkan adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.110.AH.01.02 Tahun 2008 (Yayasan PENGUGAT), dan perlu ditegaskan Yayasan tersebut merupakan pengesahan terhadap

Halaman 43 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan baru sama sekali yang tidak terkait dengan Yayasan yang sudah ada ; -----

8. Sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, dimana Yayasan tersebut dimohonkan dalam rangka pengesahan badan hukum Yayasan ; --
9. Bahwa terhadap kedua pengesahan Yayasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adapun yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perebutan siapa yang berhak menyelenggarakan "LEMBAGA AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO" ; -----
10. Bahwa sebelum diberikan persetujuan atas pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik oleh TERGUGAT, Pemohon dalam hal ini Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., harus mengisi format pendirian serta dokumen pendukungnya secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Permen yang menyatakan : -----
 - (1) Pengisian format pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik ; -----
11. Bahwa setelah mengisi format pendirian serta menyampaikan dokumen pendukung secara elektronik, selanjutnya Pemohon dalam hal ini Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan dokumen pendukung telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut, hal ini dapat disimpulkan terhadap data isian serta kebenaran dokumen pendukung secara *legal formil* dapat dipertanggungjawabkan, perhatikan Pasal 14 ayat (1) Permen yang menyatakan : -----

(1) *Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemohon bertanggung jawab terhadap data isian dan keterangan tersebut ; -----*

12. Bahwa dengan demikian karena tahapan dalam layanan *ahuonline* mengenai pengesahan badan hukum Yayasan telah dilewati seluruhnya baik persetujuan nama, pengesahan badan hukum serta pembayaran PNPB Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa ; ----

13. Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada surat gugatan angka romawi V angka 21 dan 22 keliru karena apabila dicermati ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Yayasan, terdapat klause Menteri "dapat" hal ini dapat ditafsirkan merupakan pilihan/optional sehingga meminta pertimbangan instansi terkait dapat lakukan atau tidak tergantung urgensinya, terhadap keberadaan objek sengketa tidak diperlukan meminta pertimbangan kepada instansi terkait karena tidak melanggar ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah banyak permasalahan dualisme Yayasan dalam suatu lembaga pendidikan (vide surat gugatan angka romawi V angka 22) merupakan dalil yang menyesatkan, karena sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan

Halaman 45 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan badan hukum Yayasan tidak serta merta menjustifikasi juga penyelenggara lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan karena hal ini diluar kewenangan TERGUGAT ; -----

14. Bahwa terhadap Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro yang disahkan objek sengketa, berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Yayasan, TERGUGAT dalam hal mengumumkan dalam berita Negara/ Tambahan Berita Negara telah mendelegasikannya kepada Perum Percetakan Negara, sehingga kewajiban TERGUGAT telah dilaksanakan, adapun pengumuman dalam BN/TBN dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dalam artian agar masyarakat mengetahui keberadaan semua Yayasan yang telah mempunyai status badan hukum, sehingga anggapan TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 24 diatas menjadi keliru ; -----

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

15. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas objek sengketa diterbitkan tidak melanggar asas kepastian hukum, karena nama Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (disahkan objek sengketa) dalam daftar Yayasan ketika diajukan permohonan pengesahannya oleh Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH.,MH., belum digunakan Yayasan lain, terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan dengan adanya objek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan mengenai pengelolaan AKADEMI KESEHATAN RAJEKWESI BOJONEGORO (vide surat gugatan angka romawi V angka 26 huruf a) memperlihatkan keinginan dari PENGGUGAT dianggap sebagai pihak yang berhak sebagai pengelola lembaga pendidikan tersebut, sehingga karena hal ini merupakan permasalahan keperdataan, maka cara yang tepat seharusnya

Halaman 46 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengujinya ke Pengadilan Negeri bukannya Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

16. Bahwa bagaimana mungkin TERGUGAT meminta pertimbangan/
mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada PENGUGAT selain tidak
dipersyaratkan/diperintahkan oleh Undang-Undang Yayasan dan Peraturan
Pelaksanaannya juga pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGUGAT
dan objek sengketa berbeda sama sekali baik nama dan substansi dari
seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik, sehingga
TERGUGAT jelas tidak melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -
17. Bahwa TERGUGAT jelas ketika menerbitkan objek sengketa
mementingkan kepentingan umum, namun pernyataan PENGUGAT
membingungkan kepentingan umum mana yang dilanggar TERGUGAT??,
karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang
Yayasan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak ada ruang
TERGUGAT berbuat sewenangwenang!! ; -----
18. Bahwa TERGUGAT telah cermat dan hati-hati dalam menerbitkan objek
sengketa, hal dapat dilihat dari nama dan substansi akta maupun dokumen
pendukung yang berbeda sama sekali dengan Yayasan PENGUGAT,
terhadap permohonan pertimbangan intansi terkait perhatikan penjelasan
pada pokok perkara angka 13 diatas, terhadap adanya itikad/kehendak
menguasai lembaga pendidikan hal ini diluar kuasa TERGUGAT karena
merupakan urusan internal Yayasan yang dapat diselesaikan melalui
Lembaga Peradilan Umum ataupun dibicarakan para pihak ; -----
19. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar asa keterbukaan berkenaan
mengenai pengumuman dalam Lembaran Berita Negara perhatikan
penjelasan pada pokok perkara angka 14, perlu ditegaskan pengumuman
dalam media Berita Negara hanya sebagai syarat memenuhi asas

Halaman 47 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publisitas namun tidak membuat pengesahan badan hukum Yayasan
menjadi gugur ; -----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan
pelaksanaan Objek Sengketa, dengan alasan : -----

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap
Keputusan Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap
rechtmatic (sesuai hukum) sampai ada Putusan Pengadilan yang
berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah ; -----
- b. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
TERGUGAT meyakini kebenaran atas Objek Sengketa, sampai dengan
adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
sebaliknya ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu TERGUGAT
menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang
memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini agar dapat memberikan putusan
sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan PENGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek
Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Pebruari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari Pemohon TUAN MOCH GHUSNI SP, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, yang beralamat di Jalan K.H. Moch Rosyid, Nomor 5, Bojonegoro, dengan permohonannya tertanggal 14 Desember 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya VICTOR AMBOINUS NAGAPUTRA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum Victor Amboinus Nagaputra, SH., & Partners beralamat di Jalan Kandungsari 123a, Surabaya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016,

Halaman 49 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 257/G/2016/PTUN-JKT/INT, sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan surat kami ini maka dengan ini Kami ingin mengajukan Permohonan Intervensi terkait gugatan Pembatalan AHU-002986.AH.01.04 tahun 2016 mengenai Pengesahan Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan Nomor Perkara : 257/G/2016/PTUN-JKT ; -----

Bahwa adapun permohonan ini kami ajukan karena gugatan pembatalan dengan Nomor Perkara : 257/G/2016/PTUN-JKT adalah berkaitan dengan kepentingan hukum dari klien kami Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hukum Klien kami maka dengan ini Kami berharap agar Permohonan kami ini sebagai Tergugat Intervensi dapat dikabulkan sehingga Kami dapat membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 257/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi Tuan Moch Ghusni SP sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; ----
2. Menyatakan Tuan Moch Ghusni SP, Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul diperhitungkan bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya

Halaman 50 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Februari 2017, sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatannya karena tidak berdasarkan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan hal tersebut secara tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hal ini didalilkan sendiri dalam gugatan Penggugat (Vide surat gugatan angka romawi IV) yang mendalilkan yaitu *"dengan adanya obyek sengketa mengakibatkan adanya Yayasan lain dalam satu (1) Lembaga Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro"* berdasarkan hal tersebut maka sangat jelaslah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan pengambilalihan Akademi Kesehatan Rajekwesi hal ini jelaslah merupakan suatu sengketa keperdataan sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa selain itu di dalam Gugatan Penggugat juga mendalilkan (vide angka romawi V angka 16) *"Bahwa dalam akta pendirian tersebut disebutkan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Nomor : 767/1993 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) No. 450/2003 tertanggal 2003 keduanya dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH., padahal semua orang yang tercatat dalam YPKRB tidak berhak untuk meneruskan YPKB palagi dengan nama yang berbeda"* hal ini amat sangat jelas untuk menentukan siapa yang

Halaman 51 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak meneruskan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) maka perlu di uji di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan atau Legal Standing dikarenakan Penggugat dalam hal ini Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro bentukan tahun 2007 tidak ada hubungan dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro bentukan tahun 1993 adalah 2 Yayasan yang berbeda hal ini dapat dilihat dalam premis Akta Nomor 758/2007 yang dibuat dihadapan Notaris Yatiman Hadisupardjo S.H. tidak pernah di sebutkan adanya penerusan dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro 1993 oleh karena itu dengan diterbitkannya obyek sengketa maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa dikarenakan Yayasan Pendidikan Rajekwesi Bojonegoro disahkan tanggal 28 Juli 2016 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 14 September 2016 melalui ketua Yayasan a/n Moch Ghusni terkesan mengada-ada dan harus di buktikan oleh Penggugat ; -----
6. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/obscurilibels hal ini dikarekan apa yang diminta Penggugat dalam gugatan yaitu membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro akan tetapi yang menjadi dalil pembatalan tersebut dikarenakan sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Penggugat (vide surat gugatan angka romawi V angka 1-7) hal ini tidak dapat menjadi acuan ataupun dasar pengajuan pembatalan karena Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro milik Penggugat berbeda dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan pada tahun 1993 apalagi Penggugat menginginkan pembatalan Yayasan Tergugat Intervensi yang dimana beda nama dan tidak ada hubungan dengan Yayasan Penggugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatannya karena tidak berdasarkan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan hal tersebut secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya mengatur sebagai berikut : -----

Halaman 53 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
4. Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa nama Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajewesi Bojonegoro belum digunakan oleh Yayasan lain dan juga nama Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan sehingga penggunaan nama Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ; -----
5. Bahwa dalam Premis Akta Pendirian Yayasan Tergugat Intervensi yang menyatakan bahwa Yayasan Tergugat Intervensi meneruskan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (vide surat gugatan romawi V angka 19) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dikarenakan Yayasan Penggugat dan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro yang didirikan tahun 1993 adalah 2 Yayasan berbeda sehingga benar jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Tergugat Intervensi ; ---
6. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya obyek sengketa maka Lembaga Pendidikan Akademi Kesehatan Rajekwesi timbul 2 Yayasan yang menguasai Akademi Kesehatan tersebut hal ini jelas lah sengketa

Halaman 54 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan sehingga seharusnya di lakukan pengujian di Pengadilan Negeri ; -----

7. Bahwa dalam Pendirian Yayasan tersebut Tergugat Intervensi telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan suatu Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan sehingga Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia untuk mengesahkan adalah suatu tindakan yang benar dan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Yayasan Tergugat Intervensi belum diumumkan dalam Lembaran Negara wajib diabaikan dan dalil tersebut tidak benar karena Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro telah diumumkan dalam website Lembaran Berita Negara ;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat Intervensi menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dengan alasan : -----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ; -----
- Bahwa tidak adanya suatu kepentingan yang mendesak dengan dikeluarkannya obyek sengketa selain itu dikarenakan obyek sengketa yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak merugikan Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal diatas dikarenakan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu Tergugat Intervensi menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 55 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek

Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI ; -----

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 08 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga

Halaman 56 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Akta No. 173 Tanggal 9 September 2005 tentang
Pernyataan Putusan Rapat Yayasan Pendidikan
Kesehatan Bojonegoro yang dibuat dihadapan Notaris
Didiek Wahyu Indarta, S.H, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P – 2 : Akta Nomer 243/2007 tentang Pengesahan Rapat
Pembina Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro
dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Akta No. 09/2009 Tentang Akta Pengalihan Pengelolaan
Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dibuat di
hadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H antara YPKB
yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan akta Nomor
767/1993 yang kemudian dirubah dengan akta Nomor
450/2003 (Pihak Pertama) dengan YPKB sesuai akte
anggaran dasar akte Nomor 758/2007 yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Januari
2008 Nomor AHU-110.AH.01.02 tahun 2008 (Pihak
Kedua), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P – 4 : Akta Nomor 33/2015 tanggal 29 September 2016 dibuat
dihadapan Notaris Felix FX, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat penerimaan perubahan data Yayasan Pendidikan
Kesehatan Bojonegoro dari Direktorat Jendral Administrasi
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-1694 tanggal

16 Nopember, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat pengiriman SK/Ijin Penyelenggara tentang pemberian ijin pengalihan pembinaan Akes Rajekwesi Bojonegoro dari Depkes ke Diknas oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P – 7 : Surat perpanjangan ulang ijin penyelenggara prodi keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 4542/D/T/2008, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat perpanjangan ulang ijin penyelenggara prodi kebidanan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 4543/D/T/2008, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat perpanjangan ijin penyelenggara prodi keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 12530/D/T/K-VII/2012, (fotokopi dari fotokopi) ; --
10. Bukti P – 10 : Surat perpanjangan ijin penyelenggara prodi Kebidanan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 12532/D/T/K-VII/2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti P – 11 : Sertifikat Akreditasi Prodi Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 0448/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti P – 12 : Sertifikat Akreditasi Prodi Kebidanan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P – 13 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Suhartik

Halaman 58 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi
Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 007/YPKRB/IX/2016,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

14. Bukti P – 14 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Siti Nurul Syadiyah oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 008/YPKRB/IX/2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

15. Bukti P – 15 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Ainu Zuhriyah oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 009/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti P – 16 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Deni Imam Maghfur oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 010/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P – 17 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Endah Kusumawati oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 011/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti P – 18 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Yeni Kusumawati oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 012/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P – 19 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Andi Agung Firmansyah oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 013/YPKRB/IX/

Halaman 59 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P – 20 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Nanang Syarifudin oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 014/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti P – 21 : SK pemberhentian Karyawan tetap atas nama Edi Santoso oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro (YPKRB) Nomor : 015/YPKRB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P – 22 : Kemenkumham RI tentang penerimaan perubahan data kepengurusan Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro oleh Felix Fransicus Xaverius Handojo, SH dengan Nomor : AHU-AHA.01.06-0003125, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti P – 23 : Akte Pernyataan keputusan rapat pembina mengenai pengangkatan pengurus dan pengawas “Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro” oleh Notaris Felix Fransicus Xaverius Handojo, SH dengan Nomor : 14, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P – 24 : Surat Kepada Dirjend Dikti Jakarta tentang permohonan bantuan penyelesaian masalah Nomer : 199/YPKB/X/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P – 25 : SK Pengalihan pembimbingan pembelajaran pada dosen atas nama Siti Nurul S, Ainu Z, Deni Imam M, Suhartik yang dilakukan oleh A.N Direktur Pudir I Ahmad Mafthukin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 60 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Susunan Pejabat Struktural Akademi kesehatan Rajekwesi Bojonegoro oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 002/YPKRB/VIII/2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
27. Bukti P – 27 : SK pengangkatan Direktur oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro atas nama Fidrotin Azizah Nomor : 001/YPKRB/ VII/2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
28. Bukti P – 28 : Akte pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 02, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti P – 29 : Surat pemberitahuan pemberhentian karyawan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro pada Sdri. Fidrotin Azizah dan Rahmawati Nomor Surat : 178/YPKB/VIII/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P – 30 : Surat pemberitahuan Badan Penyelenggara Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro kepada Kopertis VII Surabaya oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Nomor : 181/YPKB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P – 31 : Surat Permohonan Konsultasi Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB) terkait : pelantikan mahasiswa wisuda 2016, penandatanganan ijazah, Hasil Verifikasi Badan Penyelenggara Pendidikan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 195/ YPKB/IX/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 61 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 32 : Surat dari Alumni Mahasiswa lulusan 2016 kepada YPKB tentang permohonan mengeluarkan Ijazah oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti P – 33 : Foto Ringkasan Peristiwa Konflik Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti P – 34 : Pengantar Pemberhentian Direktur dan pengangkatan PLT kepada Kopertis VII (164/YPKB/VI/2016), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti P – 35 : SK Pemberhentian karyawan (Fidrotin Azizah) (162/YPKB/VI/2016), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti P – 36 : SK Pengangkatan PLT Direktur (Ahmad Maftukin) (163/YPKB/VI/2016), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti P – 37 : SK Pemberhentian Karyawan (Rahmawati) (167/YPKB/VI/2016), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti P – 38 : Pengantar Pengangkatan Direktur (187/YPKB/IX/2016), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
39. Bukti P – 39 : Brosur Pendaftaran Mahasiswa baru, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
40. Bukti P – 40 : Salinan Putusan PTUN No. 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
41. Bukti P – 41 : Akte Pernyataan keputusan rapat pembina mengenai pengangkatan pengurus dan pengawas “Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro” oleh Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handojo, SH dengan Nomor : 1, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 62 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor :
63 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Yayasan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Akta Nomor : 758/2007 yang dibuat Notaris yatiman
Hadisuparjo, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T – 4 : Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Perubahan Peraluran Pemerintah Nomor : 62
Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Pasal 13 ayat (7) Peraluran Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor :2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan Data Yayasan, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan
Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 2 tanggal 23 Juli 2016

Halaman 63 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, SH, M.Kn,
(print out) ; -----

7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0029986.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016,
(print out) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T 2 INTV – 1 sampai dengan T 2 INTV – 7 , dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/ fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T 2 INTV – 1 : Akta Notaris Nomor : 767 tahun 1993 yang di buat di hadapan Notaris Yatiman Hadisuparjo, S.H.,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T 2 INTV – 2 : Akta Notaris Nomor : 450 tahun 2003 yang di buat di hadapan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH.,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T 2 INTV – 3 : Akta Notaris Nomor : 758 tahun 2007 yang di buat di hadapan Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH.,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T 2 INTV – 4 : Akta Notaris Nomor : 09 tahun 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Yatiman Hadisupardjo, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T 2 INTV – 5 : Akta Nomor : 02 tahun 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto S.H.,M.H.,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 64 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T 2 INTV – 6 : Copy Legalisir dari website Berita Negara, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti T 2 INTV – 7 : Copy Legalisir dari website Berita Negara, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Pihak tidak mengajukan bukti Saksi maupun Ahli, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan cukup ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang Menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rejekwesi Bojonegoro ; -----

Halaman 65 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam jawaban yang terdiri dari eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi kewenangan absolute/kompetensi absolute ; -----
2. Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*Legal Standing* ; -----
3. Gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa ; -----
4. Gugatan kabur dan tidak jelas/*obscurelibels* ; -----

Menimbang, bahwa mengawali pertimbangan hukum yang berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi berkaitan dengan gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat" ; --

Menimbang, bahwa bagi pihak ke tiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yurisprudensi menentukan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 jo. Nomor

Halaman 66 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengandung kaidah hukum : *"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut"* ; -----

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029986.AH.01.04 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan Rejekwesi Bojonegoro (bukti T-7) dan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Nomor : 02 yang dibuat dihadapan Notaris Chrisno Tjahyadi Sutanto, S.H, M.Kn di Kabupaten Pasuruan (bukti T-6), maka Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ke tiga yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa, maka ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hokum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya pada huruf II. Tenggang waktu, mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 14 September 2016 melalui Ketua Yayasan atas nama Moch. Gusni yang memperlihatkan kepada Penggugat di areal halaman Kampus Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dengan acara pembuktian sampai dengan acara kesimpulan, Penggugat tidak pernah menghadirkan

Halaman 67 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Gusni sebagai saksi yang menerangkan atau menjelaskan berkaitan dengan diketahuinya objek sengketa di areal halaman Kampus Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro pada tanggal 14 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berkesimpulan apabila gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2016, maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan dengan gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa berdasar hukum dan patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik

Halaman 68 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.500,- (Enam ratus tiga enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., MH., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAHI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 69 dari 70 halaman, Putusan Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,MH.
ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,MH.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARDOMUAN SILALAH, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp 459.500,-
- Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 636.500,-

(Enam ratus tiga enam ribu lima ratus rupiah) ;